

**PEMERINTAH KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA**



**RENCANA STRATEGIS
DINAS PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
2021-2026**

**DINAS PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
2021**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah yang Maha Kuasa, atas berkah dan rahmat-Nyalah Dinas Pemadam Kebakaran dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026.

Renstra ini merupakan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama lima tahun kedepan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pemadam Kebakaran sebagai bagian dari RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Demikianlah Renstra ini kami susun untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Sidua-dua, 4 Oktober 2021



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran	9
2.2. Sumber Daya Dinas Pemadam Kebakaran	18
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran	22
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran	37
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran	38
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	39
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota	42
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup	44
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	46
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemadam Kebakaran	47
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	51
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	56
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	65
BAB VIII PENUTUP	66

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.Program Prioritas Provinsi Sumatera Utara.....	3
Tabel 2.Penanganan Kebakaran di Kab Labuhanbatu Utara.....	9
Tabel 3.Klasifikasi Pegawai menurut golongan.....	18
Tabel 4.Klasifikasi Pegawai PNS berdasarkan tingkat pendidikan	19
Tabel 5.Klasifikasi Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran Non PNS.....	19
Tabel 6.Sarana Dinas Pemadam Kebakaran.....	19
Tabel 7.Prasarana Dinas Pemadam Kebakaran	20
Tabel 8.Pencapaian Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kab. Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2020.....	25
Tabel 9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2016 s.d. 2020.....	28
Tabel 10.Pokok Masalah, Masalah dan Akar Masalah.....	38
Tabel 11.Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	48
Tabel 12.Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan.....	52
Tabel 13.Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	57
Tabel 14. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	64

BAB I. **PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Labuhanbatu Utara merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang menunjang pelaksanaan tugas Bupati yang berdiri sejak tahun 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara. Dinas Pemadam Kebakaran awalnya merupakan sebuah bidang di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang melaksanakan fungsinya sejak tahun 2010, kemudian sejak tahun 2015 petugas pemadam kebakaran resmi berada dibawah naungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada bidang pencegahan dan kesiapsiagaan. Untuk pelayanan yang lebih maksimal kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu Utara pemadam kebakaran membuat posko ditiap kecamatan dan resmi menjadi sebuah instansi yang berdiri sendiri sejak Januari 2017.

Dinas Pemadam Kebakaran adalah Perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran dalam menyusun dokumen perencanaan dan anggaran Perangkat Daerah wajib memprioritaskan program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar. Dalam melaksanakan tugas sebagai OPD yang menangani penyelamatan dan evakuasi kebakaran dan non kebakaran perlu disusun perencanaan yang tepat, sehingga apabila terjadi kebakaran maupun operasi penyelamatan non kebakaran telah tersedia petugas yang siap siaga, serta sarana dan prasarana yang mendukung dalam kegiatan tersebut. Menindaklanjuti hal tersebut disusunlah program kegiatan yang akan dilaksanakan hingga lima tahun kedepan. Program kegiatan yang disusun untuk lima tahun kedepan (2021-2026) disebut dengan Rencana Strategis (Renstra). Pedoman

penyusunan renstra mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan, memastikan program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar sub urusan kebakaran dimuat dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan

Renstra Dinas Pemadam Kebakaran mengacu kepada isu strategis yang tercantum dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 yaitu :

- a.7. Stabilitas Politik dalam Negeri tentang *Penyelenggaraan Trantibumlinmas*
- b.1 SDM aparatur pemerintahan dalam negeri tentang *Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM* termasuk jabatan fungsional baik binaan Kementerian Dalam Negeri (misalnya PPUPD, Pemadam Kebakaran dan Polisi Pamong Praja) maupun K/L (misalnya, perencana, Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM termasuk jabatan fungsional (misalnya, perencana, pustakawan, arsiparis, pranata komputer, dan lain-lain) pada pemerintahan dalam

negeri yang sesuai dengan standar kompetensi diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tupoksi (misalnya, peneliti, perekayasa, analis kebijakan, legal drafter, pengadaan barang dan jasa, dan lain-lain).

Pada tingkat Provinsi pencegahan kebakaran berada pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara, untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, strategi, dan arah kebijakan pembangunan nasional, maka satuan polisi pamong praja provinsi sumatera utara pada tahun 2022 melaksanakan 2 (dua) program strategis dan 4 (empat) kegiatan prioritas yaitu :

Tabel 1. Program Prioritas Provinsi Sumatera Utara

No	Program	Kegiatan	Ket
1.	Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	penangan gangguan ketentraman dan ketertiban umum lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	
		Penegakan peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur	
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	
2.	Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran, penyelamatan non kebakaran	Penyelenggaraan Kerjasama dan koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar lembaga, dan kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran	

Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Labuhanbatu Utara ikut mendukung pencapaian program prioritas diatas dengan menyusun kegiatan yang berkaitan dengan koordinasi antar wilayah dalam Renstra OPD 2021-2016.

Renstra Dinas Pemadam Kebakaran disusun untuk mendukung terlaksananya RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara 2021-2016 sebagaimana Tujuan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD

Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021-2026 yang telah disusun untuk mencapai Misi 3 *Meningkatkan kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur berbasis perencanaan yang sesuai dengan kondisi geografis kewilayahan dengan tujuan Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas serta berdimensi kewilayahan*, dan untuk mencapai tujuan tersebut disusun sasaran *Meningkatkan Pelayanan Kebakaran dan Non Kebakaran di Kawasan Permukiman* dengan strategi *Peningkatan Layanan Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran*.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra 2017-2021 ini mengacu pada tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal.
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2008 tentang Standart Pelayanan Minimal.
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standart Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah.
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No.8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standart Teknis Pelayanan Dasar Pada Standart Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standartdisasi Sarana dan Prasarana Pemadaman Kebakaran di Daerah.
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 04 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 5 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara : 200/2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 89).
15. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 03 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021-2026.(Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021 Nomor 4);

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renstra 2021-2026 oleh Dinas Pemadam Kebakaran dengan maksud sebagai berikut :

1. Sebagai acuan pelaksanaan kegiatan selama lima tahun kedepan dalam perencanaan pembangunan di bidang Pemadaman Kebakaran meliputi pencegahan,

- penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.
2. Sebagai sarana mempermudah Kepala Daerah, DPRD dan seluruh instansi untuk berkoordinasi dengan Dinas Pemadaman Kebakaran.
 3. Untuk mewujudkan visi dan misi di Dinas pemadam Kebakaran Kabupaten Labuhanbatu Utara.

1.3.2 Tujuan

1. Merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk Kabupaten Labuhanbatu Utara 5 tahun kedepan
2. Merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu masa bakti Kepala Daerah terpilih di Bidang Penanganan Kebakaran dan non Kebakaran.
3. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Bidang Pemadaman Kebakaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Agar Renstra ini mudah dipahami, maka seluruh materi disusun dengan sistematika :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan. Bab ini membahas secara ringkas mengenai pengertian Renstra SKPD, landasan hukum disusunnya Renstra, kedudukan dan peranan Renstra dalam perencanaan daerah, dan maksud dan tujuan disusunnya Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN

Bab II ini menggambarkan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan dan Tantangan serta

Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugasnya.

BAB III PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN

Permasalahan isu-isu strategis Dinas Pemadam Kebakaran berisi Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab Tujuan dan Sasaran berisi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemadam Kebakaran

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab Strategi dan Arah Kebijakan berisi strategi dan arah kebijakan Dinas Pemadam Kebakaran untuk mendukung tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab VI menggambarkan Rencana program, kegiatan, pendanaan serta target yang disusun yang dilaksanakan Dinas Pemadam Kebakaran selama 5 tahun kedepan.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab VII menggambarkan indikator kinerja Dinas Pemadam Kebakaran yang disusun sebagai acuan tercapainya yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II. **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN**

2.1.Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran

Pelayanan yang dilakukan Dinas Pemadam Kebakaran mengacu kepada tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 37 Tahun 2016, sebagai Dinas yang membantu Bupati dalam penanganan kebakaran.

Penanganan kebakaran yang telah dilakukan Dinas Pemadam Kebakaran meliputi kejadian kebakaran dikawasan permukiman, kantor/fasilitas umum, lahan yang dekat permukiman masyarakat, kendaraan yang terbakar, gudang, kabel listrik dan lain sebagainya yang dapat menimbulkan kerugian materi dan membahayakan manusia. Penanganan kebakaran yang telah dilakukan Dinas Pemadam Kebakaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. Penanganan Kebakaran di Kabupaten Labuhanbatu Utara

No	Jenis Kebakaran	Jumlah Kejadian Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1.	Rumah	26	24	31	25
2.	Kantor/Fasilitas Umum	1	2	2	4
3.	Lahan	2	9	28	11
4.	Kendaraan	2	3	4	4
5.	Lainnya	5	6	5	4
Total Kebakaran		36	44	70	48

Agar penanganan kebakaran yang dilakukan dapat terorganisir Dinas Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok dan fungsi masing-masing dan memiliki beberapa pemangku jabatan yaitu Kepala Dinas yang membawahi 1 (satu) orang Sekretaris, 3 (tiga) orang Kepala Bidang, 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian dan 7

(tujuh) orang Kepala Seksi. Adapun tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan di Dinas Pemadam Kebakaran sebagai berikut :

KEPALA DINAS

TUGAS POKOK:

Membantu Bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kebakaran dan Tugas Pembantuan.

FUNGSI:

1. Perumusan kebijakan bidang pemadam kebakaran.
2. Pelaksanaan kebijakan bidang pemadam kebakaran.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemadam kebakaran.
4. Pelaksanaan administrasi Dinas.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKRETARIAT;

TUGAS POKOK :

Melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan teknis dan administrasi serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas

FUNGSI :

1. Menyiapkan bahan perumusan rencana dan program kerja kesekretariatan.
2. Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran Dinas.
3. Pengelolaan data dan informasi dalam lingkup
4. Memimpin dan melaksanakan kegiatan di sekretariat;
5. Melaksanakan pembinaan administrasi kepegawaian dilingkungan dinas pemadam kebakaran;
6. Menyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, akuntabilitas kinerja, kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan dinas pemadam kebakaran;

7. Melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

SUB BAGIAN UMUM

TUGAS POKOK :

Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam bidang ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, dan rumahtangga di lingkungan dinas pemadam kebakaran.

URAIAN TUGAS :

1. Menyusun rencana dan program kerja sub bagian tata usaha dan umum;
2. Menyusun administrasi surat menyurat dan penanganan arsif di lingkungan dinas pemadam kebakaran;
3. Menyusun rumusan tata naskah dinas di lingkungan dinas pemadam kebakaran;
4. Menyusun bahan administrasi kepegawaian;
5. Menyusun bahan rencana pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan dan penghapusan barang/aset dinas pemadam kebakaran;
6. Melaksanakan tugas lain yang di perintahkan atasan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

TUGAS POKOK :

Melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam bidang penyusunan pencana kerja, penyusunan anggaran belanja pelaksanaan kegiatan, pembukuan, evaluasi kegiatan di lingkungan dinas pemadam kebakaran.

URAIAN TUGAS :

Menyusun bahan rencana keuangan dan program kegiatan;

1. Menyusun bahan pedoman teknis operasional pelaksanaan urusan dan kebijakan dibidang pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran;

2. Menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja, rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran di lingkungan dinas pemadam kebakaran;
3. Menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan, penetapan kinerja, laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dinas;
4. Menyusun bahan laporan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, program dan kebijakan bidang pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran;
5. Menyusun surat perintah membayar di lingkungan dinas pemadam kebakaran;
6. Melaksanakan tugas lain yang di perintahkan atasan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BIDANG PENCEGAHAN DAN PENYULUHAN KEBAKARAN

TUGAS

Sebagai unsur pelaksana sebahagian tugas kepala dinas pemadam kebakaran dibidang pencegahan penyuluhan kebakaran dan pembinaan kualitas personil.

FUNGSI:

1. Menyiapkan perumusan kebijakan pencegahan, penyuluhan kebakaran dan pembinaan kualitas personil;
2. Melaksanakan kebijakan pencegahan, penyuluhan kebakaran dan pembinaan kualitas personil;
3. Melaksanakan koordinasi pencegahan, penyuluhan kebakaran dan pembinaan kualitas personil;
4. Melaksanakan proses penetapan, penagihan retribusi atas pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran pada bangunan gedung dan tempat yang rawan ancaman bahaya kebakaran;

5. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi tentang pencegahan, penyuluhan kebakaran dan pembinaan kualitas personil;
6. Menyiapkan laporan tentang pencegahan, penyuluhan kebakaran pembinaan kualitas personil;
7. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

SEKSI PENCEGAHAN KEBAKARAN

TUGAS POKOK :

Menyusun bahan kebijakan perencanaan pencegahan kebakaran.

RINCIAN TUGAS

1. Menyusun bahan perumusan kebijakan pencegahan kebakaran;
2. Menyusun pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran
3. Menyusun pelaksanaan koordinasi pencegahan kebakaran;
4. Melaksanakan proses penetapan, penagihan retribusi atas pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran pada bangunan gedung dan tempat yang rawan ancaman bahaya kebakaran;
5. Menyusun pelaksanaan pemantauan dan evaluasi tentang pencegahan kebakaran;
6. Menyusun bahan laporan tentang pencegahan kebakaran;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

SEKSI PENYULUHAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

TUGAS POKOK

Menyusun bahan kebijakan perencanaan penyuluhan kebakaran dan peran serta masyarakat.

RINCIAN TUGAS

1. Menyusun bahan perumusan kebijakan penyuluhan kebakaran dan peran serta masyarakat;
2. Menyusun pelaksanaan kebijakan penyuluhan kebakaran dan peran serta masyarakat;

3. Menyusun pelaksanaan koordinasi penyuluhan kebakaran dan peran serta masyarakat;
4. Menyusun pelaksanaan pemantauan dan evaluasi tentang penyuluhan kebakaran;
5. Menyusun bahan laporan tentang penyuluhan kebakaran;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

SEKSI PEMBINAAN KUALITAS PERSONIL

TUGAS POKOK:

Menyusun bahan kebijakan tentang pembinaan kualitas personil

RINCIAN TUGAS:

1. Menyusun bahan perumusan kebijakan tentang pembinaan kualitas personil;
2. Menyusun pelaksanaan kebijakan tentang pembinaan kualitas personil;
3. Menyusun pelaksanaan koordinasi tentang pembinaan kualitas personil;
4. Menyusun pelaksanaan pemantauan dan evaluasi tentang pembinaan kualitas personil;
5. Menyusun bahan laporan tentang pembinaan kualitas personil;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BIDANG PENGENDALIAN OPERASIONAL KEBAKARAN

TUGAS POKOK:

Sebagai unsur pelaksana sebahagian tugas kepala dinas pemadam kebakaran dibidang pengendalian operasional kebakaran meliputi pemadaman, penyelamatan dan evakuasi saat kebakaran.

FUNGSI:

1. Menyiapkan perumusan kebijakan tentang pemadaman, penyelamatan dan evakuasi saat kebakaran;

2. Melaksanakan kebijakan tentang pemadaman, penyelamatan dan evakuasi saat kebakaran;
3. Melaksanakan koordinasi tentang pemadaman, penyelamatan dan evakuasi saat kebakaran;
4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi tentang pemadaman, penyelamatan dan evakuasi saat kebakaran;
5. Menyiapkan laporan tentang pemadaman, penyelamatan dan evakuasi saat kebakaran;
6. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

SEKSI PENANGGULANGAN KEBAKARAN

TUGAS POKOK:

Menyusun bahan kebijakan tentang penanggulangan saat kebakaran

RINCIAN TUGAS :

1. Menyusun bahan perumusan kebijakan tentang penanggulangan saat kebakaran;
2. Menyusun pelaksanaan kebijakan tentang penanggulangan saat kebakaran;
3. Menyusun pelaksanaan koordinasi tentang penanggulangan saat kebakaran;
4. Menyusun pelaksanaan pemantauan dan evaluasi tentang penyuluhan kebakaran;
5. Menyusun bahan laporan tentang penanggulangan saat kebakaran;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

SEKSI PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN

TUGAS POKOK:

Menyusun bahan kebijakan tentang penyelamatan dan evakuasi korban

RINCIAN TUGAS :

1. Menyusun bahan perumusan kebijakan tentang penyelamatan dan evakuasi korban;
2. Menyusun pelaksanaan kebijakan tentang penyelamatan dan evakuasi korban;
3. Menyusun pelaksanaan koordinasi tentang penyelamatan dan evakuasi korban;
4. Menyusun pelaksanaan pemantauan dan evaluasi tentang penyelamatan dan evakuasi korban;
5. Menyusun bahan laporan tentang penyelamatan dan evakuasi korban;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

BIDANG SARANA DAN PRASARANA KEBAKARAN

Sebagai unsur pelaksana sebahagian tugas kepala dinas pemadam kebakaran dibidang sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran.

FUNGSI:

1. Menyiapkan perumusan kebijakan tentang sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran;
2. Melaksanakan kebijakan tentang sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran;
3. Melaksanakan koordinasi tentang sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran;
4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi tentang sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran;
5. Menyiapkan laporan tentang sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran;
6. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

SEKSI SARANA TEKNIS KEBAKARAN

TUGAS POKOK:

Menyusun bahan kebijakan tentang sarana penanggulangan kebakaran;

RINCIAN TUGAS :

1. Menyusun bahan perumusan kebijakan tentang sarana penanggulangan kebakaran;
2. Menyusun pelaksanaan kebijakan tentang sarana penanggulangan kebakaran;
3. Menyusun pelaksanaan koordinasi tentang sarana penanggulangan kebakaran;
4. Menyusun pelaksanaan pemantauan dan evaluasi tentang sarana penanggulangan kebakaran;
5. Menyusun bahan laporan tentang sarana penanggulangan kebakaran;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

SEKSI PRASARANA KEBAKARAN

TUGAS POKOK:


Menyusun bahan kebijakan tentang sarana penanggulangan kebakaran;

RINCIAN TUGAS :

1. Menyusun bahan perumusan kebijakan tentang prasarana penanggulangan kebakaran;
2. Menyusun pelaksanaan kebijakan tentang prasarana penanggulangan kebakaran;
3. Menyusun pelaksanaan koordinasi tentang prasarana penanggulangan kebakaran;
4. Menyusun pelaksanaan pemantauan dan evaluasi tentang prasarana penanggulangan kebakaran;
5. Menyusun bahan laporan tentang prasarana penanggulangan kebakaran;

- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



2.2. Sumber Daya Dinas Pemadam Kebakaran

Sumber daya aparatur di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Utara terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai honorer. Klarifikasi Sumber daya aparatur Pegawai negeri sipil berdasarkan pangkat dan golongan sebagai berikut :

Tabel 3. Klasifikasi pegawai menurut golongan :

No	Golongan	Jumlah	Keterangan
1.	Golongan II	2	
2.	Golongan III	12	
3.	Golongan IV	1	

sedangkan sumber daya aparatur Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tingkat pendidikan dapat diklarifikasi sebagai berikut :

Tabel 4. Klasifikasi pegawai PNS berdasarkan tingkat pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	Pasca Sarjana/S2	1	
2.	Sarjana / S1	10	
3.	Sarjana Muda / D3	-	
4.	Diploma / DII	-	
5.	DI	2	
6.	SLTA	2	

Sumber daya aparatur Dinas Pemadam Kebakaran dari Non PNS dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5. Klasifikasi Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran Non PNS :

No	Golongan	Jumlah	Keterangan
1.	Staff	6	
2.	Petugas Pemadam Kebakaran	192	

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pemadam Kebakaran didukung sarana dan prasarana. Sarana dan Prasarana tersebut dapat dilihat pada tabel 6 dan tabel 7 dibawah ini :

Tabel 6. Sarana Dinas Pemadam Kebakaran

No	Nama Barang	Jumlah (buah/set)	Kondisi		Sumber	Ket
			Baik	Rusak		
1	Mobil Damkar	11	baik	-	APBD/Hibah	Pos Damkar
2	Alat pompa (<i>floating pump</i>)	7	baik	-	APBD	Pos Damkar
3	Mesin portable pump	3	baik	-	APBD	Pos Damkar
4	Tabung racun api	8	baik	-	APBD	Pos Damkar
5	Mesin kenderaan roda 3	4	baik	-	APBD	Pos Damkar
6	Tabung breathing aparatus	7	baik	-	APBD	Pos Damkar
7	Baju tahan api	2	baik	-	APBD	Pos Damkar
8	Fire hose machino copling	20	baik	-	APBD	Pos Damkar
9	Dividing breeching	10	baik	-	APBD	Pos Damkar
10	Nozle spray	48	baik	-	APBD	Pos Damkar

11	Kunci sock, pass, ring	1	baik	-	APBD	Pos Damkar
12	Obeng komplit	1	baik	-	APBD	Pos Damkar
13	Bending hose	1	baik	-	APBD	Pos Damkar
14	Kompressor listrik	1	baik	-	APBD	Pos Damkar
15	Fire hose rubber	20	baik	-	APBD	Pos Damkar
16	Compressor breathing apparatus	1	baik	-	APBD	Pos Damkar
17	Baju tahan panas	15	baik	-	APBD	Pos Damkar
18	Tali kalmantel	2	baik	-	APBD	Pos Damkar
19	Carabiner	10	baik	-	APBD	Pos Damkar
20	Figure 8	10	baik	-	APBD	Pos Damkar
21	Full body	5	baik	-	APBD	Pos Damkar
22	Selfrectracting fall arret device	1	baik	-	APBD	Pos Damkar
23	Sarung tangan rescue	10	baik	-	APBD	Pos Damkar
24	Full face masker draeger	10	baik	-	APBD	Pos Damkar
25	Nozzle jet spray	11	baik	-	APBD	Pos Damkar
26	Led light bar	2	baik	-	APBD	Pos Damkar
27	Ascender	5	baik	-	APBD	Pos Damkar
28	Selang	43	baik	-	APBD	Pos Damkar
29	Lampu Sorot	2	baik	-	APBD	Pos Damkar
30	Y conection	26	baik	-	APBD	Pos Damkar
31	Fire Water Monitor	1	Baik	-	APBD	Pos Damkar
32	Safety Shoes	20	Baik	-	APBD	Pos Damkar

Tabel 7. Prasarana Dinas Pemadam Kebakaran

No	Nama Barang	Jumlah (buah/set)	Kondisi		Sumber	Ket
			Baik	Rusak		
1	Gedung kantor	1	baik	-	APBD	Sewa
2	Ac	5	baik	-	APBD	Kantor
3	Komputer	1	baik	-	APBD	Kantor
4	Leptop	4	baik	-	APBD	Kantor

5	Rak logistik	6	baik	-	APBD	Kantor
6	Dispenser	6	baik	-	APBD	Kantor
7	Kendaraan roda dua	11	baik	-	APBD	Kantor
8	Lemari buku	5	baik	-	APBD	Kantor
9	Filling Besi	10	baik	-	APBD	Pos Damkar
10	TV dan perlengkapan nya	12	baik	-	APBD	Pos Damkar
11	Meja kerja	9	baik	-	APBD	Kantor
12	Kursi lipat	10	baik	-	APBD	Kantor
13	Stabilisator UPS	4	baik	-	APBD	Kantor
14	Parabola	7	baik	-	APBD	Pos Damkar
15	Receiver	7	baik	-	APBD	Pos Damkar
16	Tenda pleton	2	baik	-	APBD	Pos Damkar
17	Garasi mobil damkar	3	baik	-	APBD	Pos Damkar
18	Resbang	8	baik	-	APBD	Pos Damkar
19	Kanopi pos	8	baik	-	APBD	Pos Damkar
20	Kipas angin berdiri	5	baik	-	APBD	Pos Damkar
21	Sanyo pompa air	1	baik	-	APBD	Pos Damkar
22	Karpet duduk	10	baik	-	APBD	Pos Damkar
23	Loker	9	baik	-	APBD	Pos Damkar
24	Tandon air	4	baik	-	APBD	Pos Damkar
25	Senter	10	baik	-	APBD	Pos Damkar

26	Hardisk external	1	baik	-	APBD	Kantor
27	Printer	2	baik	-	APBD	Kantor
28	Tangki air	2	baik	-	APBD	Pos Damkar
29	Jaringan wifi	1	baik	-	APBD	Kantor
30	Proyektor	1	baik	-	APBD	Kantor
31	Meja Rapat	1	baik	-	APBD	Kantor
32	Sofa	1	baik	-	APBD	Kantor

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas

Kinerja Pelayanan Dinas pada tahun sebelumnya dapat dilihat dari pencapaian indikator yang telah dilaksanakan. Indikator yang disusun adalah :

1. Terbentuknya kebijakan yang berkenaan dengan penanganan kebakaran (SPM, SOP).
2. Tersedianya Gedung/kantor yang nyaman.
3. Tersedianya pos jaga yang permanen di tiap kecamatan
4. Tersedianya kendaraan Dinas/operasional yang tepat secara kualitas dan kuantitas.
5. Tersedianya perlengkapan gedung dan kantor.
6. Tersedianya alat-alat pemadam kebakaran(selang, portable, connection dll).
7. Terpeliharanya seluruh sarana dan prasarana kebakaran dengan baik.
8. Terbentuknya SDM aparatur yang berdisiplin.
9. Terlaksananya pelatihan bagi SDM aparatur Dinas Pemadam kebakaran.
10. Terlaksananya sosialisasi tentang pencegahan kebakaran pada sekolah/murid-murid, masyarakat, instansi pemerintah/swasta.
11. Terlaksananya koordinasi antar lintas sektoral.
12. Persentase penerimaan retribusi meningkat.

Indikator kebijakan yang berkaitan dengan penanganan kebakaran dicapai dengan adanya 2 dokumen, berupa dokumen Standart Operasional Prosedure (SOP) dan dokumen Standart Pelayanan Minimal.

Indikator gedung yang nyaman dicapai dengan adanya gedung milik Dinas Pemadam Kebakaran, dan indikator adanya pos jaga di tiap kecamatan dicapai dengan adanya 9 pos jaga yang berada 2 pos di Kecamatan Kualuh Hulu, dan masing-masing 1 pos untuk Kecamatan Kualuh Selatan, Kualuh Hilir, Kualuh Leidong, Aek Natas, Aek Kuo, Na IX-X dan Marbau. Tersedianya tiap pos jaga di Kecamatan membuat capaian realisasi indikator 100% setiap tahunnya. Indikator lain yang mencapai realisasi indikator setiap tahunnya adalah Terpeliharanya seluruh sarana dan prasarana kebakaran dengan baik dan Terlaksananya koordinasi antar lintas sektoral. Untuk indikator Terpeliharanya seluruh sarana dan prasarana kebakaran dengan baik selalu menjadi prioritas setiap tahunnya karena dengan adanya pemeliharaan yang baik mobil pemadam kebakaran di tiap kecamatan dapat beroperasional.

Indikator tersedianya kendaraan Dinas/operasional yang tepat secara kualitas dan kuantitas, pada tahun 2017 mencapai target 100% (sesuai dengan perencanaan Renstra) dicapai dengan adanya pengadaan 3 unit roda dan 1 unit roda 2 sebagai kendaraan operasional di lapangan, sedangkan pada tahun 2018 dan 2019 capaian mencapai 20% karena realisasi anggaran tidak sesuai (tidak tersedia) sebagaimana perencanaan di renstra.

Untuk indikator Tersedianya perlengkapan gedung dan kantor dan Tersedianya alat-alat pemadam kebakaran(selang, portable, connection dll), capaian reaisasi setiap tahunnya > 50% disebabkan oleh minimnya anggaran untuk melengkapi sarana dan prasarana kebakaran yang sesuian standart perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standartdisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah.

Indikator Persentase penerimaan retribusi meningkat merupakan indikator dengan capaian yang melebihi 100%. Hal ini dilihat dari target penerimaan yang ditetapkan sebesar 80% dari target yang ditentukan pada DPA setiap tahunnya capaian penerimaan < 80% hingga indikator melebihi 100%. Pada tahun 2020 target pada DPA Rp.8.865.000,- dan realisasi yang dicapai sebesar Rp.9.025.000,- . Realisasi tersebut membuat capaian indikator sebesar 102% atau melebihi 100%.

Adapun untuk indikator lainnya yang berada > 100% bukan berarti tidak dilaksanakan secara maksimal, akan tetapi keterbatasan anggaran yang dimiliki Dinas Pemadam Kebakaran setiap tahunnya menyebabkan penyusunan kebijakan anggaran prioritas pada terlaksananya penanganan kebakaran di lapangan. Adapun capaian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran berdasarkan indikator yang telah disusun pada tahun 2017-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 8. (tc 23) Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Labuhanbatu Utara 2016 s.d. 2020

N O	INDIKATOR	Targ et NSP K	Targ et IKK	Targ et Indi kator	Target Renstra	Realisasi Capaian Tahun						Ratio Capaian pada Tahun ke-				
						2016	2017	2018	2019	2020	20	201	201	2019	2020	
				Lain nya	20 16	20 17	20 18	20 19	20 20	20	20	20	16	100	100	
1	Terbentuknya kebijakan yang berkenaan dengan penanganan kebakaran(SPM, SOP)				2 0	2 Do k	2 Do k	2 Do k	2 Do k	2 Dok	2 Dok	2 Dok	0	50%	100	
2	Tersedianya Gedung/kantor yang nyaman				0 1	0 Uni t	0 Uni t	0 Uni t	1 unit	0 9 Unit	0 9 Unit	0 9 Unit	0 9 Unit	0	0	0
3	Tersedianya pos jaga yang permanen di tiap kecamatan				9 0	9 Uni t	9 Uni t	9 Uni t	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	0	100	100	100

Tersedianya kenderaan Dinas/operasional yang tepat secara kualitas dan kuantitas	4	5	5	4	uni	uni	uni	0	4 unit	1 unit	1 unit	0	0	0	100 %	20%	20%	0%		
Tersedianya perlengkapan gedung dan kantor	5	0	0	ite	ite	ite	ite	0	6 item	3 item	2 item	4 item	0	40%	20%	3%	13,3 %	26,6 %		
Tersedianya alat-alat pemadam kebakaran(selang, portable, connection dll)	6	30	30	30	ite	ite	ite	0	3 item	2 item	9 item	0	0	10%	7%	30%	0%			
Terpeliharanya seluruh sarana dan prasarana kebakaran dengan baik	7	0	1	1	1	1	1	0	1 thn	1 thn	1 thn	0	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		
Terbentuknya SDM aparatut yang berdisiplin	8	22	22	22	stel	stel	stel	0	0	0	198 stell	0	0	90%	0	90%	0	0		

9	Terlaksananya pelatihan bagi SDM aparatur Dinas Pemadam kebakaran	19 0	19 2	19 org	19 2	2 org	19 org	178 0	178 org	192 org	0 0	93% 93%
10	Terlaksananya sosialisasi tentang pencegahan kebakaran pada sekolah/murid-murid, masyarakat, instansi pemerintah/swasta	35 0	35 0	35 org	35 0	0 org	0 org	170 0	170 org	150 org	0 0	48,5% 7%
11	Terlaksananya koordinasi antar lintas sektoral	1 0	1 thn	1 thn	1 thn	0 thn	0 thn	1 thn %	1 thn %	0 %	100 %	100 %
12	Persentase penerimaan retribusi meningkat	80 0	80 %	80 %	80 %	0 %	0 %	76% 87%	106% 102%	0 0	109 %	96% 133

Tabel diatas menggambarkan capaian kinerja Dinas Pemadam kebakaran berdasarkan target perencanaan yang telah disusun di Renstra 2017-2020 dan realisasi indikator yang telah ditetapkan.

Untuk melihat capaian realisasi berdasarkan Anggaran dan Pendanaan Dinas Pemadam Kebakaran pada tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel 8 (tc. 24)

Tabel 9. (tc 24) Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2017 s.d. 2020

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke					Ratio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke			Rata-rata Pertumbuhan			
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisa
- 1	- 2	- 3	- 4	- 5	- 6	- 7	- 8	- 9	- 10	- 11	- 12	- 13	- 14	- 15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
Penyediaaan Jasa Surat Menyurat	- 2.079.000	2.079.00	2.750.00	2.965.00	- 0	2.066.900	2.071.300	2.750.00	2.965.00	- 0	99	100	100	100	100	2.468.250	2.463.300
Penyediaaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	- 33.300.000	53.220.000	60.000.00	62.995.900	- 0	30.663.195	37.603.705	45.750.102	51.318.523	- 0	92	71	86%	73%	52.37	41.333.881	8.975.881
Penyediaaan Jasa Kebersihan	- 6.596.050	6.596.050	9.059.800	9.212.880	- 0	6.559.600	6.451.360	9.059.800	9.183.235	- 0	99	98	100	100	100	7.866.195	7.813.496

Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	7.993.000	7.993.190	8.363.190	17.917.600	7.948.700	7.900.400	8.286.800	17.728.851	-	99%	99%	99%	10.56%	10.466.198
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- 5.710.200	5.710.200	5.999.350	6.335.000	- 5.653.000	5.267.100	5.984.600	6.325.000	-	99%	92%	100%	100%	5.938.688	5.807.601
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	- 2.595.700	27.595.700	1.536.550	2.078.000	- 2.558.000	27.495.540	1.536.5700	2.077.000	-	99%	100%	100%	100%	8.451.488	8.416.948
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- 23.400.000	5.400.000	20.325.000	29.700.000	- 22.560.000	5.400.000	20.280.000	29.700.000	-	96%	100%	100%	100%	19.700.6.250	19.485.000
Penyediaan makanan dan	- 797.8	787.314.	847.199.	839.435.	- 796.3	785.24	845.47	830.03	-	100%	100%	100%	100%	99% 817.9	814.27


minuman	71.00	000	000	000	000	000	000	36.65	4.000	9.000	7.500		54.75	4.288	
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	159.20	70.700.00	169.872.	62.500.00	-	112.185.672	70.237.094	162.452.777	62.308.999	-	70%	99%	96%	100%	115.50
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran	4.160.714.240	4.765.390.240	5.067.777.280	5.455.674.791	-	4.143.414.240	4.762.963.700	5.067.772.80	5.182.090.880	-	100%	100%	95%	100%	4.862.389.138
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah	8.660.000	3.615.000	31.575.000	15.000.000	-	8.660.000	3.595.000	31.435.000	14.875.000	-	100%	99%	99%	100%	14.712.500
Penatausahaan Keuangan	83.395.851	86.079.850	109.553.788	92.153.788	-	82.743.700	84.279.850	109.553.788	92.153.650	-	99%	98%	98%	100%	92.796.819
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur															

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	140.000	1.540.000	295.000.000	-	110.85	1.540.000	291.800.000	-	79%	100%	99%	0%	493.70	485.65
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	198.038.500	-	8.700.000	3.500.000	-	191.242.400	-	8.700.000	3.500.000	-	97%	-	100%	52.55
Pengadaan peralatan gedung kantor	-	119.820.275	25.000.000	0	0	-	117.886.000	25.000.000	-	8.800.000	8.800.000	-	98%	100%	50.860.
Pengadaan Mebelleur	-	118.340.800	3.364.800	0	-	-	117.120.000	3.364.800	-	0	0	-	99%	-	3.619
Peneliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-	209.939.655	-	466.581.511	-	-	208.500.000	-	462.992.314	-	-	99%	-	99%	169.12
															167.873.079
															30.292

Pemeliharaan Rutin/Berkala	339.8	210.934.	355.641.	279.5	210.92	297.00	183.14	-	82	100	84%	98%	273.4	242.64
Kendaraan Dinas / Operasional	77.77	200	400	500	03.12	8.700	0.8372	5.000	-	-	%	%	03.21	4.414
	4			4					9				9	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur														
Pengadaan Pakaiian Dinas beserta kelengkapannya a														
Pengadaan Pakaiian Khusus Hari-hari tertentu	259.7	-	-	-	257.3	-	-	-	99	-	-	-	64.93	64.344.
	53.60	-	-	-	77.00	-	-	-	%	-	-	-	8.400	250
	0	-	-	-	0	-	-	-		-	-	-		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur														
Bimbingan Teknis														
Implementasi	-				61.600.0	10.500.0	-	-	59.885.	10.500.	-	-	97%	100
Peraturan					00	00			000	000			%	18.02
Perundang -														250

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	895.092	-	100 %	-	223.7 234.52
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	938.092	-	-	-	100 % 234.5 464.45
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.228.58	629.750	1.228.5 629.25	-	100 % 100 464.5 464.45
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran					
undangan	0	80	0	-	83 % 83 8

Sosialisasi							
Norma, Standart, Prosedur, dan Manual	-	26.700.0	00	26.700.	000	100	6.675.00
Pencegahan	-	-	-	-	-	%	6.675.
Kebakaran	-	-	-	-	-	-	00



Kegiatan								
Pendidikan dan Pelatihan	-							
Pertolongan dan Pencegahan	-							
Kebakaran	-							
Pelatihan Petugas Damkar	77.847.0	12						
Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya	118.276.	400						
Kegiatan Kebakaran	119.571	.000						
Pengadaan Sarana dan Prasarana	143.000.	000						
Pencegahan Kebakaran	1.223.64	8.000						
Peningkatan Pelayanan	112.821.	000						
Penanggulangan Bahaya	74.593.3	46						
	74.130.0	12						
	95	-						
	%							
	19.461.	753						
	503	500						
	58.098.	000						
	57.285.	500						
	83	93						
	%	%						
	46.853.	587						
	40.628.	087						

Kebakaran	Peringatan Hut	39.687.8	-	-	95	-	10.409.	9.921.9
Pemadam	-	-	-	-	%	-	474	74
Kebakaran		96						

Tabel diatas menggambarkan anggaran dan realisasi Pendanaan Dinas Pemadam Kebakaran pada Tahun Anggaran 2017 s.d. 2020. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat realisasi anggaran yang dilaksanakan Dinas Pemadam Kebakaran telah sesuai dengan perencanaan, hal ini dapat dilihat dari program dan kegiatan yang telah disusun hanya satu kegiatan yang memiliki besaran rasio antara anggaran dan realisasi sebesar 70% yaitu kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah pada tahun anggaran 2017. Untuk setiap kegiatan lainnya memiliki rasio realisasi dan anggaran di atas 70% sebagai acuan capaian kinerja yang dilakukan Dinas Pemadam Kebakaran telah sesuai sebagaimana perencanaan yang telah ditetapkan. Adapun realisasi anggaran yang tidak mencapai 100% tidak menggambarkan tidak dilaksanakannya program dan kegiatan secara maksimal akan tetapi untuk meminimalisir penggunaan anggaran.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran

Tantangan yang dimiliki Dinas Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan penanganan kebakaran berupa :

1. Terbatasnya prasarana pendukung penanganan pencegahan kebakaran dan non kebakaran yang dimiliki.
2. Masih terbatasnya petugas yang memiliki sertifikat sesuai standart kualifikasi yang berlaku.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap resiko kebakaran sehingga mengakibatkan seringnya kebakaran karena kesalahan manusia (*human error*).
4. Kondisi jalan di wilayah kecamatan/ di luar jangkauan wilayah manajemen kebakaran yang tidak memadai.
5. Terbatasnya alokasi anggaran untuk pencapaian kegiatan dan sarana prasarana kebakaran dan non kebakaran.

Selain tantangan tersebut diatas Dinas Pemadam Kebakaran juga mempunyai peluang untuk mengatasi tantangan yang ada dengan cara :

1. Melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penanganan kebakaran dan non kebakaran
2. Memberikan pelatihan kepada petugas sesuai dengan kebutuhan dilapangan
3. Melaksanakan sosialisasi ke masyarakat tentang pencegahan kebakaran.
4. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang penanganan dini kebakaran
5. Kerjasama dengan Dinas terkait penanganan kebakaran untuk wilayah perbatasan.
6. Adanya sinkronisasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan kebakaran bersama Perangkat Desa dan Kecamatan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran

Dalam memberikan pelayanan sesuai tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran secara mempunyai permasalahan yang dapat dikaitkan dengan permasalahan yang disusun dalam RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021-2026 dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 10. Pokok Masalah, Masalah dan Akar Masalah

No.	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
7	Infrastruktur Wilayah	<ul style="list-style-type: none">a. Belum Optimalnya operasional, pemeliharaan dan rehabilitasi terhadap sarana dan prasarana sumber daya air berupa irigasi dan rawa.b. <i>Adanya kondisi rawan bencana pada beberapa daerah.</i>c. Masih terbatasnya koneksi sejingga menjadi hambatan dalam pengembangan kawasan	<ul style="list-style-type: none">a. Sumber Daya Manusia yang tidak memadai.b. Kemampuan anggaran yang belum mencukupi.
Dinas Pemadam Kebakaran			
No.	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Permukiman penduduk	Permukiman padat penduduk meningkatkan	<ul style="list-style-type: none">a. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang

	rawan bencana kebakaran	pencegahan kebakaran b. Minimnya pelaku usaha/instansi/perusahaan yang memiliki sarana proteksi kebakaran c. Minimnya anggaran yang tersedia bagi OPD dalam penerapan SPM secara maksimal.
--	-------------------------	--

Tabel 9 diatas menggambarkan keterkaitan masalah secara umum di RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara, yang dapat dikaitkan dengan permasalahan yang didapati Dinas Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tupoksinya yang berkaitan dengan penanganan kebakaran.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Adapun visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih adalah “ *Mewujudkan Kabupaten Labuhanbatu Utara Hebat dengan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sejahtera dan Religius*”. Adapun misinya sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021-2026 adalah :

- Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Labuhanbatu Utara Berbasis Pada Pendidikan dan Pelatihan Formal Maupun Non-Formal;
- Misi 2 : Melanjutkan Reformasi Birokrasi Guna Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Partisipatif dan Bertanggungjawab Berbasis Pengembangan Teknologi;
- Misi 3 : Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Berbasis Perencanaan Yang Sesuai Dengan Kondisi Geografis Kewilayahannya;

Misi 4 : Membangun dan Mengembangkan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Yang Produktif dan Berkelanjutan;

Misi 5 : Menghadirkan Nilai-Nilai Keagamaan Dalam Seluruh Kegiatan Sosial Kemasyarakatan.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Berangkat daripada Visi dan Misi tersebut maka dapat dirumuskan Tujuan dan Sasaran sebagaimana dijelaskan dibawah ini.

5.3.1. Dalam rangka pencapaian misi Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Labuhanbatu Utara Berbasis Pada Pendidikan dan Pelatihan Formal Maupun Non-Formal, maka tujuan pembangunan adalah Meningkatkan Kualitas Pembangunan Masyarakat
Dengan sasaran pembangunan adalah

1. Meningkatnya kualitas pendidikan;
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
3. Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan dan Peningkatan Implementasi Kabupaten Layak Anak;
4. Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Anak/Perempuan Korban Kekerasan/KDRT Termasuk TPPO;
5. Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi masyarakat;
6. Meningkatnya Kapasitas Kepemudaan dan Olahraga.

5.3.2. Dalam rangka pencapaian misi Melanjutkan Reformasi Birokrasi Guna Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Partisipatif dan Bertanggung jawab Berbasis Pengembangan Teknologi, maka tujuan pembangunan adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk meningkatkan pelayanan publik.

Dengan sasaran pembangunan sebagai berikut :

1. Menciptakan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;

2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah;
 3. Meningkatnya kualitas dan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah;
 4. Meningkatnya Kinerja Pelayanan dan Informasi Publik;
 5. Tersedianya Rumusan Kebijakan Pembangunan;
 6. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- 5.3.3. Dalam rangka pencapaian misi Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Berbasis Perencanaan Yang Sesuai Dengan Kondisi Geografis Kewilayahan, maka tujuan pembangunan adalah ,mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan
- Dengan sasaran pembangunan sebagai berikut :
1. Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Infrastruktur;
 2. Tersedianya Air Minum dan Sanitasi;
 3. Tersedianya Perumahan dan Permukiman Yang Tertata;
 4. Meningkatnya Penataan Ruang;
 5. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan Kabupaten;
 6. Meningkatnya Ketersediaan tanah Untuk Kegiatan Pembangunan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat;
 7. Meningkatkan Pelayanan Kebencanaan;
 8. Meningkatkan Pelayanan Kebakaran dan Non Kebakaran di Kawasan Permukiman.
- 5.3.4. Dalam rangka pencapaian misi Membangun dan Mengembangkan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Yang Produktif dan Berkelanjutan, maka tujuan pembangunan adalah meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
- Dengan sasaran pembangunan sebagai berikut :
1. Meningkatkan Ketahanan Pangan;
 2. Meningkatkan perekonomian masyarakat;
 3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup;

4. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Yang Inovatif.
- 5.3.5 Dalam rangka pencapaian misi Menghadirkan Nilai-Nilai Keagamaan Dalam Seluruh Kegiatan Sosial Kemasyarakatan, maka tujuan pembangunan adalah mewujudkan kehidupan masyarakat yang berakhhlak mulia dan berbudaya.

Dengan sasaran pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatnya nilai – nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat;
2. Meningkatnya pelestarian budaya;
3. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.

Dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih diatas dapat dilihat Renstra Dinas Pemadam Kebakaran ikut mendukung dalam pelaksanaan misi no 3 (tiga) yaitu : *Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Berbasis Perencanaan Yang Sesuai Dengan Kondisi Geografis Kawilayahannya* dengan tujuan pembangunan adalah *mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan* dan sasaran pembangunan kedelapan (8) *Meningkatkan Pelayanan Kebakaran dan Non Kebakaran di Kawasan Permukiman.*

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota

Renstra Dinas Pemadam Kebakaran mengacu kepada isu strategis yang tercantum dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 yaitu :

- a.7. Stabilitas Politik dalam Negeri tentang *Penyelenggaraan Trantibumlinmas* bagian (b) Belum optimalnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana dan kebakaran di daerah dan (f) Penerapan SPM sub urusan bencana, suqb urusan pemadam kebakaran dan sub urusan trantibumlinmas masih

berada pada titik awal dan perlu pengawalan dalam penyelenggaranya terutama untuk manajemen bencana yang tepat fungsi dan terintegrasi baik antar instansi pusat dan antar instansi di daerah yang menyelenggarakan fungsi bencana, standardisasi dan kompetensi SDM pengelola urusan trantibumlinmas, standardisasi sarana dan prasarana trantibumlinmas, serta tuntutan pemanfaatan teknologi dan informasi dalam mendukung penyelenggaraan trantibumlinmas terutama untuk pencegahan kebakaran melalui pelibatan masyarakat dan relawan kebakaran, mengefektifkan penegakan Perda dan Perkada dalam peningkatan ketertiban masyarakat dan kelancaran pembangunan daerah

- b.1 SDM aparatur pemerintahan dalam negeri tentang *Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM* termasuk jabatan fungsional baik binaan Kementerian Dalam Negeri (misalnya PPUPD, Pemadam Kebakaran dan Polisi Pamong Praja) maupun K/L (misalnya, perencana, *Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM* termasuk jabatan fungsional (misalnya, perencana, pustakawan, arsiparis, pranata komputer, dan lain-lain) pada pemerintahan dalam negeri yang sesuai dengan standar kompetensi diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tupoksi (misalnya, peneliti, perekayasa, analis kebijakan, legal drafter, pengadaan barang dan jasa, dan lain-lain).

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran berkaitan dengan indeks kepuasan masyarakat yang berkaitan dengan penanganan kebakaran dan non kebakaran diwilayah permukiman, oleh karena itu Dinas Pemadam Kebakaran menetapkan indikator sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara yaitu :

1. Persentase pelayanan, penanganan, penyelamatan, evakuasi kebakaran dan non kebakaran yang ditangani.

2. Persentase pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan.
3. Persentase pembentukan relawan pemadam kebakaran di kelurahan / desa.

Indikator diatas diharapkan terlaksana secara kontinu untuk mendukung terlaksananya program dan kegiatan yang tersusun dalam RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara periode 2021-2026.

3.4.Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Labuhanbatu Utara, Dinas Pemadam Kebakaran tidak menjadi bagian Dinas yang mendapat rekomendasi pelaksanaan program dan kegiatan, meskipun demikian Dinas Pemadam Kebakaran ikut berperan dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pilar Lingkungan tujuan sebelas (11) yaitu :" *menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan*". Tujuan ini termasuk dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pilar Lingkungan yang mempunyai delapan sasaran yang dapat dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran.

Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan merupakan salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB11). Tujuan ini diharapkan terwujud pada tahun 2030 melalui tercapainya delapan sasaran, yaitu (11.1) menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh, (11.2) menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses, dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan,

perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua, (11.3) memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua Negara, dan (11.4) mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.

Sasaran lainnya adalah (11.5) secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan focus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan, (11.6) mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota, (11.7) menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas, serta (11.b) meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 Sasaran TPB pilar lingkungan hidup terdapat sasaran yang berkaitan dengan Dinas Pemadam Kebakaran yaitu :

Sasaran (11.1)*“Menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh”*, Dinas Pemadam Kebakaran memang tidak ikut serta dalam penyediaan perumahan namun namun penanganan kebakaran merupakan bagian dari jenis pelayanan dasar yang berhak dimiliki setiap warga negara. Untuk standart

pelayanan dasar jenis penanganan kebakaran terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2018.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis Dinas Pemadam Kebakaran merupakan rumusan dari gambaran pelayanan OPD dan permasalahan yang berkaitan dengan sasaran jangka menengah OPD serta mengadopsi isu strategis dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri tahun 2020-2024 yaitu :

- a. Sumber daya manusia yang kurang memadai.

Sumber daya manusia yang kurang memadai dapat dilihat dari kurangnya kesadaran masyarakat tentang pencegahan dan resiko kebakaran dan SDM Petugas pemadam yang belum sesuai standart perundang-undangan yang berlaku

- b. Masih terbatasnya anggaran yang memadai dalam penanggulangan bencana kebakaran.

Keterbatasan ini dapat dilihat dari :

- Kurangnya APD (alat pelindung diri) bagi petugas di lapangan.
- Minimnya anggaran OPD sehingga tidak dapat melakukan edukasi tentang pencegahan kebakaran kepada masyarakat secara maksimal.
- Sarana dan prasarana penangguungan kebakaran yang belum sesuai standart perundang-undangan (Permendagri no 114 tahun 2018).

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemadam Kebakaran

Tujuan dan sasaran Dinas Pemadam Kebakaran disusun dengan indikator tujuan/sasaran serta target yang harus dicapai sampai 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan ini sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara pada bab V. Tujuan Dinas Pemadam Kebakaran adalah Meningkatkan Pelayanan Kebakaran dan Non Kebakaran di Kawasan Permukiman dan memiliki 2 sasaran yaitu :

1. Meningkatnya Pelayanan Kebakaran dan Non Kebakaran di Kawasan Permukiman
2. Meningkatnya kompetensi aparatur sipil negara (ASN) dalam mendukung penanganan kebakaran dan non kebakaran.

Untuk mengukur tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan disusun indikator kinerja yang menjadi acuan kinerja sampai kondisi tahun terakhir. Indikator yang ditetapkan Dinas Pemadam Kebakaran ada 4 indikator. Indikator tersebut adalah :

1. Persentase layanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran.
2. Persentase pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/kelurahan.
3. Persentase pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan.
4. Persentase terlaksananya program/kegiatan yang mendukung peningkatan kompetensi ASN.

Indikator diatas juga disusun untuk memenuhi pelayanan dasar dalam standart pelayanan minimal tentang penanganan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standart Teknis Pelayanan Dasar

Pada Standart Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator-indikator yang telah disusun telah memiliki capaian 100% pada tahun sebelumnya dan diharapkan capaiannya juga 100% pada kondisi akhir tahun. Sedangkan untuk indikator yang belum memiliki capaian pada tahun sebelumnya direncanakan akan dilaksanakan pada tahun ketiga RPJMD berjalan (2023). Untuk melihat pencapaian tujuan dan sasaran berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel 10 (tc. 25) dibawah ini :



Tabel 11 (tc.25). Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemadam Kebakaran

o	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun					Kondisi Akhir
						2020	2021	2022	2023	2024	
	Meningkatkan Pelayanan Kebakaran dan Non Kebakaran di Kawasan Permukiman	Meningkatnya Pelayanan Kebakaran dan Non Kebakaran di Kawasan Permukiman	Persentase layanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	Meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) dalam mendukung peningkatan kompetensi ASN	Meningkatnya kompetensi aparatur sipil negara (ASN) dalam mendukung peningkatan kompetensi ASN	Persentase terlaksananya program/kegiatan yang mendukung peningkatan kompetensi ASN	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

penanganan kebakaran dan non kebakaran			



BAB V **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Untuk mewujudkan visi dan misi Dinas pemandam Kebakaran menyusun strategi dan arah kebijakan yang mendukung serta berkaitan dengan tujuan dan sasaran OPD. Strategi dan arah kebijakan yang disusun merupakan acuan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi Dinas Pemandam Kebakaran terdiri dari 13 (dua belas) strategi sebagai rangkaian kebijakan yang harus dilaksanakan untuk mendukung tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi yang disusun tersebut adalah :

1. Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.
2. Menyiapkan pos jaga di tiap kecamatan.
3. Inventarisasi kebutuhan peralatan dalam penyampaian informasi kebakaran dan penyelamatan.
4. Meningkatkan jumlah petugas layanan kebakaran yang bersertifikat.
5. Melaksanakan kegiatan pembinaan tentang kebakaran untuk aparatur.
6. Melaksanakan pelayanan penyelamatan dan evakuasi kebakaran dan non kebakaran.
7. Melaksanakan kegiatan pembinaan tentang evakuasi kebakaran dan non kebakaran.
8. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat tentang pencegahan kebakaran.
9. Pembentukan relawan kebakaran di tiap desa/kelurahan.
10. Melaksanakan pemeriksaan sarana proteksi kebakaran bagi instansi pemerintah/swasta/pelaku usaha.
11. Inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana kebakaran.

12. Inventarisasi sarana dan prasarana evakuasi kebakaran dan non kebakaran.
13. Adanya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebakaran.

Untuk melihat keterkaitan antara visi, misi, strategi dan kebijakan yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel 11 (tc. 26) dibawah ini :



Tabel 12 (tc. 26). Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI				MEWUJUDKAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA HEBAT DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG CERDAS, SEJAHTERA DAN RELIGIUS	
MISI 2				Melanjutkan Reformasi Birokrasi Guna Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Partisipatif dan Bertanggungjawab Berbasis Pengembangan Teknologi	
NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
1	2.3. Meningkatnya kualitas dan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintahan Daerah	2.3.2. Meningkatnya kompetensi ASN	2.3.1.1. Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN sesuai dengan Tugas dan Fungsinya	Meningkatkan kapasitas ASN dalam hal pengawasan dan pembinaan penanganan kebakaran	
MISI 3 :					Meningkatkan kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur berbasis perencanaan yang sesuai dengan kondisi geografis kewilayahan.
No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
1	3. Mewujudkan pembangunan Infrastruktur yang merata dan	3.8. Meningkatnya Pelayanan Kebakaran dan Non Kebakaran di	Menyiapkan pos jaga di tiap kecamatan Inventarisasi kebutuhan peralatan dalam penyampaian	Menyusun kebutuhan pos jaga di tiap kecamatan Mengoptimalkan sarana penyampaian informasi kebakaran dan penyelesaian	

berkualitas serta berdimensi kewilayahannya	Kawasan Permukiman	informasi kebakaran dan penyelamatan	Peningkatan jumlah petugas yang bersertifikat
	Meningkatkan jumlah petugas layanan kebakaran yang bersertifikat	Melaksanakan kegiatan pembinaan tentang kebakaran untuk aparaturs	Meningkatkan kegiatan pembinaan dan pelatihan aparaturs pemadam
	Melaksanakan pelayanan penyelamatan dan evakuasi kebakaran dan non kebakaran	Melaksanakan kegiatan pembinaan tentang evakuasi kebakaran dan non kebakaran	Meningkatkan layanan penyelamatan dan evakuasi kebakaran dan non kebakaran
	Melaksanakan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat tentang pencegahan kebakaran	Pembentukan relawan kebakaran di tiap desa/kelurahan	Meningkatkan kegiatan pembinaan tentang evakuasi kebakaran dan non kebakaran
	Melaksanakan pemeriksaan sarana proteksi kebakaran bagi instansi	Melaksanakan pemeriksaan sarana proteksi kebakaran bagi instansi	Melaksanakan pembentukan relawan kebakaran di tiap desa/kelurahan
			Meningkatkan pemeriksaan sarana proteksi kebakaran bagi instansi

pemerintah / swasta/ pelaku usaha	
Inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana kebakaran	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kebakaran
Inventarisasi sarana dan prasarana evakuasi kebakaran dan non kebakaran	Meningkatkan sarana dan prasarana evakuasi kebakaran dan non kebakaran
Adanya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebakaran	Mengoptimalkan pemeliharaan sarana dan prasarana kebakaran



BAB VI **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN** **SERTA PENDANAAN**

Dinas Pemadam Kebakaran menyusun rencana Program/Kegiatan dan sub Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk 5 (lima) tahun kedepan sekaligus rincian kebutuhan anggaran. Program dan kegiatan juga disusun dengan indikator yang lengkap untuk mengukur keberhasilan perencanaan kegiatan yang telah disusun. Program dan kegiatan yang dipilih adalah program dan kegiatan yang menjadi prioritas untuk mendukung tujuan dan sasaran berdasarkan indikator kinerja yang telah ada.

Adapun Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut adalah :

- b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan 8 (delapan) kegiatan yaitu :
 - 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, dengan 4 (empat) kegiatan yaitu :
 - 1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota.
 - 2. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran.
 - 3. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran.
 - 4. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap

Kondisi Membahayakan Manusia.

Berdasarkan program dan kegiatan diatas disusun kebutuhan pendanaan untuk setiap kegiatan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Tabel 13. Rencana Program, Kegiatan dan Peraturan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang pada Tahun Pelajaran 2021/2022

1	05	1	2	03	Pelaksanaan Penyusutan dan Pengukuran/Verifikasi Konsolidasi SKPD	Tersediaanya Honorarium Pegawai Kawasan	Rp12 Bln n	158.000.000 12 Bulan	158.000.000 12 Bulan	165.900.000	12 Bulan	200.000.000	12 Bulan	255.000.000	60 Bulan	923.000.000	Dinas Diklat				
1	05	1	2	03	Koordinasi dan Penyelesaian Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan doko-dokumen Akhir Tahun SKPD	1 1.428.000 doku-men	1 1.428.000 doku-men	1 1.409.400 doku-men	1 1.374.370 doku-men	1 1.670.000 doku-men	1 1.722.500 doku-men	5 5	1.722.500 doku-men	12 12	Dinas Diklat					
1	05	1	2	03	Koordinasi dan Penyelesaian Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan doko-dokumen Akhir Tahun SKPD	2 326.600 doku-men	2 326.600 doku-men	2 342.900 doku-men	2 360.077 doku-men	2 1.685.000 doku-men	2 2.000.000 doku-men	10 10	2.000.000 doku-men	12 12	Dinas Diklat					
1	05	1	2	07	Konsolidasi dan Penyelesaian Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan doko-dokumen Akhir Tahun SKPD	12 20.400.000 Bln n	12 20.400.000 Bln n	12 20.400.000 Bln n	12 21.420.000 Bln n	12 22.492.000 Bln n	12 22.492.000 Bln n	12 22.492.000 Bln n	12 25.000.000 Bln n	60 60	109.711.000 Bln n	109.711.000 Bln n	Dinas Diklat			
1	05	1	2	07	Konsolidasi dan Penyelesaian Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan doko-dokumen Akhir Tahun SKPD	12 20.400.000 Bln n	12 20.400.000 Bln n	12 20.400.000 Bln n	12 21.420.000 Bln n	12 22.492.000 Bln n	12 22.492.000 Bln n	12 22.492.000 Bln n	12 25.000.000 Bln n	60 60	109.711.000 Bln n	109.711.000 Bln n	Dinas Diklat			
1	05	1	2	06	Administrasi Bantuan Milik Daerah	Adanya penurunan jumlah Bantuan Milik Daerah	Bln n	20.400.000 Bln n	20.400.000 Bln n	20.400.000 Bln n	20.400.000 Bln n	20.400.000 Bln n	20.400.000 Bln n	20.400.000 Bln n	20.400.000 Bln n	60 60	109.711.000 Bln n	109.711.000 Bln n	Dinas Diklat		
1	05	1	2	06	Penurunan Bantuan Milik Daerah	Adanya penurunan jumlah Bantuan Milik Daerah	Bln n	20.400.000 Bln n	20.400.000 Bln n	20.400.000 Bln n	20.400.000 Bln n	20.400.000 Bln n	20.400.000 Bln n	20.400.000 Bln n	20.400.000 Bln n	60 60	109.711.000 Bln n	109.711.000 Bln n	Dinas Diklat		
1	05	1	2	07	Administrasi Kegiatan dan pelaksanaan kegiatan	Perseusinya Terwujudnya pelaksanaan dan pelaksanaan kegiatan	168.7105.899 168.7105.899	168.7105.899 168.7105.899	168.7105.899 168.7105.899	Dinas Diklat											
1	05	1	2	07	Administrasi Kegiatan dan pelaksanaan kegiatan	Perseusinya Terwujudnya pelaksanaan dan pelaksanaan kegiatan	168.7105.899 168.7105.899	168.7105.899 168.7105.899	168.7105.899 168.7105.899	Dinas Diklat											
1	05	1	2	01	Penyaluran Paketan Dinas Bantuan Arsitektur Kekaguman	Tersedianya Paketan Dinas Bantuan Arsitektur Kekaguman	Sed Sed	187.105.899 216 Sed	216 216	262.500.000 Bln n	1.102.351.347 1.102.351.347	Dinas Diklat									
1	05	1	2	01	Penyaluran Paketan Dinas Bantuan Arsitektur Kekaguman	Tersedianya Paketan Dinas Bantuan Arsitektur Kekaguman	Sed Sed	187.105.899 216 Sed	216 216	262.500.000 Bln n	1.102.351.347 1.102.351.347	Dinas Diklat									
1	05	1	2	01	Pembentukan dan Pelaksanaan Peraturan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengalami penurunan jumlah	Sertifikat -	-	-	15.000.000 Sertifikat -	5 5	60.000.000 Sertifikat -	115.000.000 Bln n	Dinas Diklat							
1	05	1	2	11	Bantuan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah ASN yang mengalami penurunan jumlah	Sertifikat -	-	-	15.000.000 Sertifikat -	5 5	60.000.000 Sertifikat -	115.000.000 Bln n	Dinas Diklat							
1	05	1	2	11	Administrasi Dinas Pengelolaan Bantuan	Perseusinya Terwujudnya Administrasi Dinas Pengelolaan Bantuan	% 100%	90.501.000 %	90.501.000 %	100.326.050 %	100.326.050 %	100.992.353 %	100.992.353 %	100.992.353 %	21 21	480.000.000 Sertifikat -	1.35.000.000 Bln n	Dinas Diklat			
1	05	1	2	01	Pengelolaan Komponen Listrik/Penerangan Bantuan Kebutuhan	Tersedianya Komponen Listrik/Penerangan Bantuan Kebutuhan	6 3.128.900 Jmlh %	6 3.128.900 Jmlh %	6 3.285.345 Jmlh %	6 3.499.612 Jmlh %	6 4.500.000 Jmlh %	6 4.725.000 Jmlh %	6 5.138.520 Jmlh %	6 5.541.358.657 Jmlh %	7 7	179.680.268 179.680.268	100 100	Dinas Diklat			
1	05	1	2	02	Pengelolaan Bantuan Kebutuhan	Tersedianya Bantuan Kebutuhan	Jenis %	14.543.600 Jmlh %	14.543.600 Jmlh %	15.272.880 Jmlh %	16.000.524 Jmlh %	16.838.350 Jmlh %	17.560.268 Jmlh %	18.288.632 Jmlh %	19.088.657 Jmlh %	12 12	17.560.268 17.560.268	50 50	Dinas Diklat		

1	05	04	2	01	Penerapanan Kebakaran dalam Daerah Kehilangan/Keberadaan	Tersediannya jasa layanan 192 orang petugas kebakaran	Bulan	12 bulan	5.200.000.000	12 bulan	5.380.500.000	12 bulan	5.680.500.000	12 bulan	5.964.525.000	60 bulan	22.582.025.000	Dinas Damkar	Kab. Labuhanbatu Utara				
1	05	04	2	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kehilangan/Keberadaan	Persentase kejadian kebakaran yang ditangani	%	100%	5.409.267.100	100%	67.500.000	100%	78.000.000	100%	80.000.000	100%	100.000.000	100%	115.000.000	Dinas Damkar	Kab. Labuhanbatu Utara		
1	05	04	2	03	Penyelesaian dan Evakuasi Kebakaran	Persentase evaluasi yang dilaksanakan	%		100	1.000.000	100	1.500.000	100	1.575.000	100	3.000.000	100	3.500.000	100%	10.575.000	Dinas Damkar	Kab. Labuhanbatu Utara	
1	05	04	2	04	Penunjang Bahan Herbaean dan Beracauan Mekabaran	Jumlah Petanggutuan Bahan Berbahaya dan Beracauan Kebakaran			100	2.000.000	100	1.500.000	100	1.575.000	100	25.000.000	100	26.250.000	100%	56.325.000	Dinas Damkar	Kab. Labuhanbatu Utara	
1	05	04	2	05	Penyampaian Surana dan Prasurana Penerangan, Penyuluhan, Kehilangan dan Alat Perlindung Diri	Jumlah Surana dan Prasurana Penerangan, Penyuluhan, Kehilangan dan Alat Perlindung Diri			178.005.000	18 Unit	75.000.000	18 Unit	150.000.000	18 Unit	147.000.000	18 Unit	180.000.000	18 Unit	210.000.000	18 Unit	762.000.000	Dinas Damkar	Kab. Labuhanbatu Utara
1	05	04	2	06	Persentase penyelesaian dan pemadam kebakaran dalam kecamatan	Jumlah pengguna yang mendapat pemberian	orang	8	96	40.000.000	96 orang	25.000.000	96 orang	36.750.000	96 orang	150.000.000	96 orang	175.000.000	96 orang	436.750.000	Dinas Damkar	Kab. Labuhanbatu Utara	
1	05	04	2	07	Pembinaan Aparatur Pemerintah Kebakaran	Tersedianya Alat Komunikasi dan peralatan informasi kebakaran			1	1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	20.000.000	1 aplikasi	30.000.000	Dinas Damkar	Kab. Labuhanbatu Utara	
1	05	04	2	08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyalaman (SKKIP)	Penerapanan Kepolisian dan Koordinasi antar Desa/Bertanaman, untuk Lembaga, dan Komunitas dalam Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Rumah Kebakaran			1	1 Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	75.000.000	Dinas Damkar	Kab. Labuhanbatu Utara		

1	05	04	2	Implementasi Protokol Kebakaran	jumlah sumber dan Penilaian berikutnya yang di implikasi	0	0	3.000.000	1.500 unit	- 150 unit	3.150.000	1.50 unit	5.200.000	1.50 unit	36.400.000	Dinas Damkar Utara	Kab. Labuhan Batu Utara			
1	05	04	2	Penilaian Sumber Pemadam Kebakaran	Jumlah sumber dan Penilaian Protokol Kebakaran yang di implikasi	-	-	-	-	-	3.000.000	150 unit	3.150.000	150 unit	16.400.000	Dinas Damkar Utara	Kab. Labuhan Batu Utara			
1	05	04	2	01	Penilaian Protokol Kebakaran	-	-	-	-	-	3.000.000	150 unit	3.150.000	150 unit	16.400.000	Dinas Damkar Utara	Kab. Labuhan Batu Utara			
Perentase pena tentu relawan penindu kebakara n di desa/kel urah				Pembentukan Masjidah dalam Persegi Panjang Rebukaran	Percentage diketahui pembentukan masjidah dalam persegi panjang rebukaran	%	10%	20.000.000	10%	90.000.000	10%	110.4035.000	10%	215.000.000	10%	270.000.000	10%	Dinas Damkar Utara		
1	05	04	2	Penilaian Masyarakat dalam Persegi Panjang Rebukaran	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Persegi Panjang Rebukaran melalui Kebaktian, Inklusi Sosialisme dan Edukasi Masyarakat	0	0	20.000.000	65 orang	35 orang	20.000.000	65 orang	56.000.000	65 orang	120.000.000	65 orang	180.000.000	65 orang	452.030.000	Dinas Damkar Utara
1	05	04	2	02	Penilaian dan Pembentukan Kebakaran di desa/kelurahan	Percentage penilaian dan pembentukan kebakaran di desa/kelurahan	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kab. Labuhan Batu Utara		
1	05	04	2	03	Penilaian dan Pembentukan Kebakaran	Percentage penilaian dan pembentukan kebakaran	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Tambang		
Penilaian kebakaran pembentukan dan penilaian atau kebakaran				Peningkatan Operasi Penilaian dan Pembentukan terhadap Kondisi Membakarakan Masyarakat	Percentage Terlaksananya Operasi Penilaian dan Pembentukan terhadap Kondisi Membakarakan Masyarakat	0	0	6.500.000	1	57.206.250	1	39.679.300	1	114.063.497	1	191.750.000	Dinas Tambang	Kab. Labuhan Batu Utara		

1. 05. 04. 2.1	Penyelektan dan Pemilihan Operator Perusahaan dan Penyalur yang Memenuhi, Membayarkan, dan/ atau Mengakui Kewajiban dan Kewajiban Masyarakat	Pengadaan Sistem dan Penunjang Persebaran dan Pengelolaan terhadap penilaian yang diberikan Konfidensi Membayarkan dan Mewujudkan/Perpelaksana dan Evaluasi	Jumlah summa & jumlah operatur yang mendapat penilaian yang diberikan	5.000.000	5 jenis	7.500.000	5 jenis	15.000.000	5 jenis
1. 05. 04. 2.1	Penyelektan dan Pemilihan Operator Perusahaan dan Penyalur yang Memenuhi, Membayarkan, dan/ atau Mengakui Kewajiban dan Kewajiban Masyarakat	Pembentukan Asesor Persebaran dan Pengelolaan terhadap penilaian yang mendapat penilaian Konfidensi Membayarkan dan Mewujudkan/Perpelaksana dan Evaluasi	Jumlah summa & jumlah operatur yang mendapat penilaian	192 orang	192 orang	30.670.300	192 orang	94.000.497	192 orang
		TOTAL PAGE		8.806.182.199	8.620.226.099	9.187.160.079	9.761.887.494	10.480.517.847	11.322.740.153



Okttober 2021

Penjabat

BAB VII


KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang penanggulangan kebakaran dan non kebakaran ditentukan oleh capaian indikator pada kondisi akhir periode RPJMD, oleh karena itu Dinas Pemadam Kebakaran menetapkan indikator kinerja perangkat daerah sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 14 s(tc.28). Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026	
1	Persentase layanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/kelurahan	0	0	0	10%	10%	10%	10%	10%	40%	
3	Persentase pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Tabel diatas menjadi tolak ukur kinerja OPD setiap tahun selama periode RPJMD. Target capaian ditetapkan 100% dan bernilai konstan untuk indikator Persentase layanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran dan Persentase pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan. Adapun target indikator Persentase pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/kelurahan pada akhir periode RPJMD merupakan akumulatif dari target setiap tahunnya. Target ditetapkan 10% dimulai pada tahun 2023 dengan harapan pembentukan relawan dapat dilaksanakan 10 desa/kelurahan dari 90 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Utara.



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Labuhanbatu Utara merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk 5 (lima) tahun kedepan. Keberhasilan pelaksanaan rencana strategis ini sangat ditentukan oleh kesiapan OPD, ketatalaksanaan sumber daya manusia, sumber pendanaan serta komitmen pimpinan dan staf di Lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Labuhanbatu Utara ini diharapkan menjadi acuan dalam perencanaan integratif yang terkait dengan seluruh pemangku kepentingan dalam ranah pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, dengan demikian Renstra Dinas Pemadam Kebakaran diharapkan menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan dalam perencanaan pembangunan daerah yang integratif sektoral dengan tetap mengacu pada RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021-2026.

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

